



**PUTUSAN**  
Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Purbatioso Bin Sudiono Alm
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman No. 73 RT.02 Kelurahan Tapak Lebar  
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm)** dengan pidana **penjara selama 2 (Dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,020 Gram.
  - 1 (Satu) Buah Tas Merk “POLO SASI” Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit handphone merk nokia warna hitam Nomor Simcard : 082178157175

#### **Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan**

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna Hitam dengan No.Pol BG-9653-GD

#### **Terhadap Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 Sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi Todi Hariyadi berangkat dari Lubuklinggau menuju Simpang Selangun Rawas untuk mengantar minyak solar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil L300 Warna Hitam dengan Nopol BG 9653 GD dan terdakwa mengetahui bahwa tempat terdakwa mengantar minyak tersebut adalah tempat orang sering mengkonsumsi shabu dan pada saat itu terdakwa melihat ada paketan shabu yang berada di belakang TV kemudian terdakwa ambil secara diam-diam setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi Todi Hariyadi untuk pulang kelubuklinggau dan pada saat itu saksi Todi Hariyadi tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengambil dan membawa narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau tiba-tiba 1 (satu) Mobil menghadang mobil terdakwa dari arah depan dan 2 (Dua) Unit mobil dari arah samping lalu terdakwa turun dan disuruh tiarap lalu tas merk "Polo sasi" warna hitam yang terdakwa gunakan disuruh buka dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan Simcard 082178157175 dan 3 (tiga) Paket Plastik Klip kecil yang berisikan Kristal-kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis shabu kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dan terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkoba golongan I sehubungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan obat-obatan yang mengandung narkoba.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **2781/NNF/2018 tanggal 27 September 2018**, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,080 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) Botol Vial berisi Urine dengan Volume 10 Ml.

Bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm) **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai *penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari juma'at tanggal 21 September 2018 Sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi Todi Hariyadi berangkat dari Lubuklinggau menuju Simpang Selangun Rawas untuk mengantar minyak solar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil L300 Warna Hitam dengan Nopol BG 9653 GD dan terdakwa mengetahui bahwa tempat terdakwa mengantar minyak tersebut adalah tempat orang sering mengkonsumsi shabu dan pada saat itu terdakwa melihat ada paketan shabu yang berada di belakang TV kemudian terdakwa ambil secara diam-diam setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi Todi Hariyadi untuk pulang kelubuklinggau dan pada saat itu saksi Todi Hariyadi tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengambil dan membawa narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau tiba-tiba 1 (satu) Mobil menghadang mobil terdakwa dari arah depan dan 2 (Dua) Unit mobil dari arah samping lalu terdakwa turun dan disuruh tiarap lalu tas merk "Polo sasi" warna hitam yang terdakwa gunakan disuruh buka dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan Simcard 082178157175 dan 3 (tiga) Paket Plastik Klip kecil yang berisikan Kristal-kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis shabu kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau.

Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika berjenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Pengayoman No. 73 RT.02 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau terdakwa mengkonsumsi Narkotika berjenis Shabu, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa bong, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dua buah, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrex, botol tersebut diisi air kemudian pipet kaca phyrex terdakwa isi kristal shabu, setelah itu dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang kemudian masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat didalam mulut setelah itu dihembuskan, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali seperti seperti orang menghisap asap rokok.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2781/NNF/2018 tanggal 27 September 2018, barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,080 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) Botol Vial berisi Urine dengan Volume 10 MI.

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm) **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardy Nova dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar..
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkotika.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI PURBATIOSO Bin SUDIONO (Alm) bersama rekan- rekan dari Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari salah satu informan yang mengatakan ada orang yang menguasai Narkotika jenis shabu di Soekarno Hatta (Depan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Durian Rampak) Kel Durian Rampak Kec Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju kelokasi tersebut.

- Bahwa saat itu saksi dan petugas kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang mengendari mobil L300 kemudian saksi dan BRIGADI ARDY NOVA langsung menyetop mobil tersebut dan langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan.
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang pada saat itu berada didalam tas yang sedang terdakwa gunakan dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa ambil secara diam-diam di sarulangan rawas kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa agar kuat dalam berkendara dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Andi Saputra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anggota Polri di Satuan Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di wilayah hukum Polres Lubuklinggau.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI PURBATIOSO Bin SUDIONO (Alm) di Jl Soekarno Hatta (Depan SPBU Durian Rampak) Kel Durian Rampak Kec Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau karena terdakwa menyimpan dan Menguasai sendiri Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI PURBATIOSO Bin SUDIONO (Alm) bersama rekan- rekan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada pada Hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira Jam 19.30 Wib saat itu saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari salah satu informan yang mengatakan ada orang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai Narkotika jenis shabu di Soekarno Hatta (Depan SPBU Durian Rampak) Kel Durian Rampak Kec Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju Soekarno Hatta (Depan SPBU Durian Rampak) Kel Durian Rampak Kec Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan saat itu saksi dan Anggota Opsnal lainnya melihat terdakwa sedang mengendari mobil L300 kemudian saksi dan BRIGADI ARDY NOVA langsung menyetan mobil tersebut dan langsung mengamankan pelaku dan langsung mengeledah pelaku dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang pada saat itu berada didalam tas yang sedang terdakwa gunakan dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa ambil secara diam-diam di sarulungan rawas kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa Hadi Purbatio Bin Sudiono (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkotika.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Todi Hariyadi berangkat dari Lubuklinggau menuju Simpang Selangun Rawas untuk mengantar minyak solar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil L300 Warna Hitam dengan Nopol BG 9653 GD dan terdakwa mengetahui bahwa tempat terdakwa mengantar minyak tersebut adalah tempat orang sering mengkonsumsi shabu dan pada saat itu terdakwa melihat ada paketan shabu yang berada di belakang TV kemudian terdakwa ambil secara diam-diam setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi Todi Hariyadi untuk pulang kelubuklinggau.
- Bahwa pada saat itu saksi Todi Hariyadi tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengambil dan membawa narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 Wib

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau tiba-tiba 1 (satu) Mobil menhadang mobil terdakwa dari arah depan dan 2 (Dua) Unit mobil dari arah samping lalu terdakwa turun dan disuruh tiarap lalu tas merk "Polo sasi" warna hitam yang terdakwa gunakan disuruh buka dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan Simcard 082178157175 dan 3 (tiga) Paket Plastik Klip kecil yang berisikan Kristal-kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis shabu lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau.

- Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut bertujuan untuk digunakan karena dapat menambah stamina terdakwa yang bekerja sebagai sopir.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika berjenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Pengayoman No. 73 RT.02 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika berjenis Shabu, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa bong, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dua buah, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrex, botol tersebut diisi air kemudian pipet kaca phyrex terdakwa isi kristal shabu, setelah itu dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang kemudian masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat didalam mulut setelah itu dihembuskan, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali seperti seperti orang menghisap asap rokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,020 Gram.
- 1 (Satu) Buah Tas Merk "POLO SASI" Warna Hitam.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit handphone merk nokia warna hitam Nomor Simcard : 082178157175
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna Hitam dengan No.Pol BG-9653-GD

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, Terdakwa Hadi Purbatio Bin Sudiono (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Todi Hariyadi berangkat dari Lubuklinggau menuju Simpang Selangun Rawas untuk mengantar minyak solar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil L300 Warna Hitam dengan Nopol BG 9653 GD dan terdakwa mengetahui bahwa tempat terdakwa mengantar minyak tersebut adalah tempat orang sering mengkonsumsi shabu dan pada saat itu terdakwa melihat ada paketan shabu yang berada di belakang TV kemudian terdakwa ambil secara diam-diam setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi Todi Hariyadi untuk pulang kelubuklinggau.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian yaitu saksi Ardy Nova, saksi Andi Saputra dan petugas kepolisian lainnya telah mendapat informasi adanya peguasaan terhadap narkoba di Soekarno Hatta (Depan SPBU Durian Rampak) Kel Durian Rampak Kec Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan dan sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau lalu 1 (satu) Mobil polisi menghadang mobil terdakwa dari arah depan dan 2 (Dua) Unit mobil dari arah samping lalu terdakwa turun dan disuruh tiarap lalu tas merk "Polo sasi" warna hitam yang terdakwa gunakan disuruh buka dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan Simcard 082178157175 dan 3 (tiga) Paket Plastik Klip

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan Kristal-kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis shabu lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau.

- Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut bertujuan untuk digunakan karena dapat menambah stamina terdakwa yang bekerja sebagai sopir.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika berjenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Pengayoman No. 73 RT.02 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika berjenis Shabu, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa bong, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dua buah, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrex, botol tersebut diisi air kemudian pipet kaca phyrex terdakwa isi kristal shabu, setelah itu dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang kemudian masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat didalam mulut setelah itu dihembuskan, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali seperti seperti orang menghisap asap rokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2781/NNF/2018 tanggal 27 September 2018, barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,080 gram.
  2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) Botol Vial berisi Urine dengan Volume 10 ML.
- Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm) **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **1. Unsur Setiap orang**

## **2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Didepan persidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Hadi Purbatioso Bin Sudiono Alm dimana persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hadi Purbatioso Bin Sudiono Alm.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

### **Ad.2 Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu.

Mneimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Todi Hariyadi berangkat dari Lubuklinggau menuju

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Selangun Rawas untuk mengantar minyak solar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil L300 Warna Hitam dengan Nopol BG 9653 GD dan terdakwa mengetahui bahwa tempat terdakwa mengantar minyak tersebut adalah tempat orang sering mengkonsumsi shabu dan pada saat itu terdakwa melihat ada paketan shabu yang berada di belakang TV kemudian terdakwa ambil secara diam-diam setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi Todi Hariyadi untuk pulang kelubuklinggau.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian yaitu saksi Ardy Nova, saksi Andi Saputra dan petugas kepolisian lainnya telah mendapat informasi adanya peguasaan terhadap narkoba di Soekarno Hatta (Depan SPBU Durian Rampak) Kel Durian Rampak Kec Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan dan sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Depan SPBU Durian Rampak Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau lalu 1 (satu) Mobil polisi menghadang mobil terdakwa dari arah depan dan 2 (Dua) Unit mobil dari arah samping lalu terdakwa turun dan disuruh tiarap lalu tas merk "Polo sasi" warna hitam yang terdakwa gunakan disuruh buka dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan Simcard 082178157175 dan 3 (tiga) Paket Plastik Klip kecil yang berisikan Kristal-kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis shabu lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut bertujuan untuk digunakan karena dapat menambah stamina terdakwa yang bekerja sebagai sopir dan sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba berjenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Pengayoman No. 73 RT.02 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba berjenis Shabu, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa bong, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dua buah, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrex, botol tersebut diisi air kemudian pipet kaca phyrex terdakwa isi kristal shabu, setelah itu dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang kemudian masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik terdakwa menghisap asap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg





tersebut dan ditahan beberapa saat didalam mulut setelah itu dihembuskan, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali seperti seperti orang menghisap asap rokok.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2781/NNF/2018 tanggal 27 September 2018, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,080 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) Botol Vial berisi Urine dengan Volume 10 Ml.

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono (Alm) **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,020 Gram, 1 (Satu) Buah Tas Merk "POLO SASI" Warna Hitam, 1 (Satu) Unit handphone merk nokia warna hitam Nomor Simcard : 082178157175 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna Hitam dengan No.Pol BG-9653-GD yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Hadi Purbatioso Bin Sudiono Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,020 Gram.
  - 1 (Satu) Buah Tas Merk "POLO SASI" Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit handphone merk nokia warna hitam Nomor Simcard : 082178157175

## Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna Hitam dengan No.Pol BG-9653-GD
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Lesmana Karim, S.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Lesmana Karim, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)